

ANALISIS HUKUM KASUS PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH KEPALA CABANG CIBADUYUT PT. BINAVALISINDO DOLARASIA (STUDI KASUS PUTUSAN PN No.374/Pid.B/2016/PN.Bdg)

Giri Susilo, Wiend Sakti Myharto
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
girisusilo@gmail.com, wiendsakti@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia terdapat klasifikasi tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya yakni tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam sebuah perusahaan atau organisasi tertentu dengan menggunakan kedudukannya. Tindak pidana ini berkaitan erat dengan moral dan kepercayaan atas kejujuran seseorang yang berujung dengan adanya kebohongan terhadap kepercayaan tersebut yang memanfaatkan jabatan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN. Bdg. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Sumber bahan hukum terdiri atas primer, sekunder dan tersier dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan dengan mencatat dan mendokumentasikan, dan dianalisis secara deskriptif analitis. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut diatur dalam pasal 372 sampai 376 KUHP. Dalam pasal 374 KUHP pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sedangkan tindak pidana secara berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) pelaku dapat dipidana. Serta menurut Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN. Bdg pelaku dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana Dalam Jabatan. Namun menurut hemat Penulis, kasus tersebut lebih kepada Penipuan karena ada tipu daya dan Pelaku tidak sepenuhnya menguasai barang yang akan dimilikinya.

Kata Kunci: *Penggelapan, Penggelapan dalam jabatan, Penipuan, Tipu daya.*

PENDAHULUAN

Kejahatan menurut kajian tata Bahasa umumnya, merupakan sebuah perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan diartikan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang- Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan.

Salah satu perbuatan yang melanggar hukum pidana dan merugikan masyarakat adalah perbuatan ‘penggelapan’. Penggelapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan sebagai perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik.

Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah penggelapan diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Van Haeringen, seperti yang di kutip Lamintang dan Djisman Samosir memberi arti pada istilah “verduistering” atau “penggelapan” itu sebagai “geheel donker maken” ataupun sebagai “uitstralinc van licht

beletten” yang artinya “membuat segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar”.

Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) adalah barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dalam hukum Pidana Lamintang berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa);
2. maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau vrees, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

1. sifat melanggar hukum atau wederrechteljkheid;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur wederrechteljk selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu.

Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan.

1. Unsur subyektif, unsur ini berupa kesengajaan pelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal Undang-undang melalui kata : “dengan sengaja”.
2. Unsur oyektif, yang terdiri atas :
 - a. Unsur barang siapa.
Unsur barang siapa diatas menunjukkan orang, apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan, maka ia disebut pelaku atau “dader” dari tindak pidana yang bersangkutan.
 - b. Unsur menguasai secara melawan hukum.
Unsur menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki), maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.
 - c. Unsur suatu benda.
Suatu benda ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut “benda bergerak”.
 - d. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
Seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain. Sebagaimana “penggelapan atas benda yang sebagian merupakan kepunyaan orang lain itu dapat saja terjadi”. Barang siapa atas biaya bersama telah melakukan suatu usaha bersama dengan orang lain, ia tidak boleh menguasai uang milik bersama itu untuk keperluan sendiri.
 - e. Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.
Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan, harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda.

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat dengan berbagai bentuk yang berkembang dan mengarah pada meningkatnya intelegensi seseorang dari suatu tindak penggelapan yang tergolong rumit. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini hidup dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dapat saja semakin meningkat dan tumbuh di kehidupan bermasyarakat yang mengikuti laju peningkatan tumbuh kembang teknologi dan ekonomi.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu suatu tindak pidana yang berkesinambungan dengan permasalahan akhlak dan suatu rasa percaya terhadap rasa jujur seseorang. Sehubungan dengan hal tersebut, tindak pidana berasal dari adanya suatu rasa percaya seseorang kepada seseorang yang lain, yang berujung dengan timbulnya rasa tidak jujur oleh seseorang yakni pelaku penggelapan dalam jabatan itu sendiri.

Salah satu kasus yang dikaji oleh penulis adalah mengenai putusan tindak pidana penggelapan jabatan di Pengadilan Negeri Bandung. Dengan amar putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016, oleh TOGA NAPITUPULU, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, PRANOTO, S.H. dan NAWAJI, S.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota mengadili menyatakan terdakwa UTAMI KARTIKASARI Binti AJAT MUNAJAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Penggelapan Dalam Jabatan’, serta menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan penulisan ini sesuai dengan latar belakang diatas yakni untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Serta untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN. Bdg.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat dan valid tentang sebuah peristiwa yang konkrit yang berkorelasi dengan objek penelitian. Serta menggunakan pendekatan masalah secara Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Pendekatan Perundang-Undangan merupakan metode yang penerapannya dilakukan menggunakan cara menganalisis peraturan yang memiliki kaitan berkaitan terhadap masalah hukum yang terjadi. Sedangkan Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang bersumber dari sudut pandang dan pendapat –pendapat yang tertuang dalam hukum.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan langsung diberikan pada peneliti. Adapun bahan hukum

primer yang dijadikan sumber dari penelitian dimana bahan hukum yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum pustaka seperti produk bacaan referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dan yang lain terkait dalam permasalahan. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Umumnya, bahan hukum tersier bersumber dari Kamus-kamus, internet, artikel, dan lain-lain.

Adapun yang menjadi teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai untuk penyusunan yaitu dengan cara mencatat dan mendokumentasikan. Studi kepustakaan atau studi dokumen dikerjakan dengan mekanisme membaca, pencatatan, pengutipan, peringkasan, dan penjelasan informasi dan penjabaran yang didapat melalui peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber yang berhubungan dengan inti-inti permasalahan. Serta bahan hukum yang dikumpulkan kemudian secara sistematis melalui penyajian secara deskriptif-analitis, yakni dengan menjabarkan bahan hukum terlebih dahulu secara sistematis lalu menganalisa dengan teknik analisis dengan teknik tafsiran dan memakai argumentasi yang berdasarkan atas logika hukum dengan deduktif-induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan**

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah umum yang dipakai dalam undang-undang di Indonesia, makna atau artidari istilah perbuatan pidana lebih difokuskan pada sebuah perbuatan yang memuat pengertian melakukan atau berbuat dengan suatu kesadaran dimana berkaitan dengan suatu sikap batin seseorang yang sangat erat dengan perbuatan atau tindakan. Tindakan serta perbuatan yang dimaksud memiliki bagian ataupun karakter yang kontra dengan hukum dari suatu regulasi hukum

yang tidak membenarkan perbuatan tersebut yang membuat perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana.

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “toereken-baarheid”, “criminal reponsibility”, “criminal liability”, pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.

Penggelapan merupakan sebuah proses, cara dan perilaku yang mempergunakan barang yang bertentangan dengan aturan. Penggelapan dapat juga diartikan dengan suatu tingkah laku

yang dapat menghilangkan kepercayaan seseorang dengan tidak menepati janji tanpa adanya tingkah laku yang baik. Penggelapan merupakan suatu tindakan tak jujur yang memiliki tujuan menguasai suatu harta benda atau tujuan lainnya yang dimana barang tersebut bukan miliknya, digelapkan tanpa diketahui oleh pemiliknya. Kejahatan yang terjadi di masyarakat menimbulkan suatu hal yang menjadi fokus dalam kehidupan bermasyarakat, mengenai penyebab adanya penggelapan ini berkaitan erat dengan faktor –faktor penyebab munculnya kejahatan itu sendiri.

Dalam kasus penggelapan barang yang ingin dimilikinya ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Jadi barangnya terlebih dahulu ada dalam kekuasaannya. Dan tidak dilakukan dengan kejahatan. Artinya barang tersebut secara legal ‘dikuasai’ oleh si pelaku. Jadi memang secara sah dan legal barang tersebut dikuasai. Penguasaan itu bisa secara legal. Misalnya seorang salesman diberi motor operasional oleh perusahaan. Motor tersebut dikuasai secara legal oleh salesman walaupun bukan miliknya. Namun ketika motor tersebut merasa dimiliki dan dijualnya maka salesman tersebut kena delik penggelapan.

Jabatan dapat diartikan sebagai suatu kedudukan yang memiliki kewajiban, fungsional, tanggung jawab, wewenang dan hak -hak dalam suatu lembaga. Jabatan itu bukanlah hal yang didapatkan dari pemberian seseorang, namun jabatan diperoleh melalui usaha keras dari pekerjaan yang kita lakukan dengan melewati proses yang cukup panjang sejak awal kita mulai mendapatkan pekerjaan sampai tahap uji kompetensi. Oleh karena itu tugas harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang diemban.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan berkaitan erat dengan pemikiran atau teori dalam kriminologi mengenai terjadinya kejahatan atau penyebab yang memicu seseorang melakukan kejahatan. Penggelapan dapat dilakukan oleh siapapun termasuk mereka yang bekerja sebagai pegawai di sebuah instansi itu sendiri baik pegawai internal maupun eksternal, namun umumnya dilakukan oleh pegawai internal instansi karena sejatinya pihak tersebut sudah memahami bagaimana cara memegang kendali di dalam instansi tersebut sehingga melakukan tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang dapat dikatakan mudah untuk dilakukan¹⁴.

Penggelapan yang memanfaatkan kedudukan dalam suatu pekerjaan ataupun penggelapan yang penyebabnya yakni keterikatan pekerjaan atau hubungan kerja (zijn persoonlijke dienstbetrekking) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri), namun hubungan pekerjaan seorang pegawai dengan atasannya. Pengertian hubungan kerja yakni bahwa pekerjaan tersebut terjadi karena adanya suatu ikatan dalam suatu pekerjaan, misalnya pegawai dari suatu Instansi. Hoge Raad dalam yang dikutip Lumintang, pandangannya mengatakan yakni berkuasa terhadap dirinya karena adanya ikatan dalam pekerjaan merupakan ketentuan keadaan pribadi seseorang.

Unsur sengaja dalam melakukan tindak pidana penggelapan ini dapat dilihat apabila memenuhi unsur-unsur yaitu seseorang dalam melakukan tindak pidana ini mengetahui perbuatannya, menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya yaitu menguasai harta bendayang bukan miliknya tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, suatu perbuatan yang juga tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya atau tidak sesuai dengan hak milik orang lain, seseorang yang melakukan tindak pidana penggelapan ini melalui rasa sadar dalam dirinya yang memberikan kehendak dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan yang mempunyai kesadaran bahwa ia melakukan hal tersebut terhadap harta benda, yang juga dilakukan dalam keadaan sadar bahwa harta benda itu adalah kepunyaan seseorang secara setengahnya atau sepenuhnya, seseorang yang melakukan penggelapan mengetahui serta secara sadar paham bahwa harta benda kepunyaan seseorang tersebut berada dalam kuasanya bukan disebabkan oleh kejahatan.

Penjelasan diatas merupakan penjabaran terhadap unsur dalam penggelapan secara utama. Sedangkan khusus terhadap penggelapan dengan mempergunakan jabatan KUHP

menguraikannya pada Pasal 374 KUHP dimana dijelaskan bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Berdasarkan Pasal 374 KUHP bisa diketahui bahwa penguasaan barang tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah. Sama seperti dijelaskan sebelumnya dimana seorang salesman mendapatkan motor operasional dari perusahaan karena ada hubungan pekerjaannya dimana dia harus cari penjualan kesana kesini makanya dia diberi motor. Demikian juga seorang kasir yang dalam pekerjaan sehari-hari menerima uang dan menyetorkannya ke perusahaan. Penggelapan karena jabatan terjadi karena pekerjaan yang berhubungan dengan barang tersebut yang dikuasai karena memang karena pekerjaan dialihkan untuk dimiliki secara pribadi sehingga bisa semuanya dipergunakan tanpa sesuai dengan job desc dan standard operasional prosedur perusahaan atau yang memberi pekerjaan atau upah.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN. Bdg

Pokok penegakkan hukum terletak pada keselarasan hubungan nilai dalam kaidah dengan sikap tindak yang menjadi tahap akhir tujuan penciptaan, pemeliharaan dan pertahanan terhadap hal-hal damai dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2007). Masyarakat membentuk hukum dengan harapan bahwa hukum akan menciptakan keamanan, menjamin hak hidup masyarakat, serta menjaga ketertiban masyarakat. Dalam rangka mencapai harapan tersebut, diperlukan proses dengan melibatkan banyak hal didalamnya yang disebut sebagai penegakan hukum. Efektif atau tidaknya penegakan hukum ini dapat ditentukan dari faktor hukum itu sendiri seperti produk hukum, faktor penegak hukumnya, faktor sarana prasarana yang mendukung proses penegakan hukum, faktor masyarakat sebagai implementasi berlakunya hukum, serta faktor kebudayaan.

Melihat kasus dalam Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN. Bdg dimana penulis akan meringkasnya kronologinya sebagai berikut :

1. Terdakwa UTAMI KARTIKASAR, wanita, 22 tahun, tinggal di Bandung, bekerja di PT. Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama perusahaan penjual valuta asing dengan jabatan Supervisor/Kepala Cabang Cibaduyut.
2. Awal terkuaknya tindak pidana ini bermula dari kecurigaan saksi SUNARTO yang bekerja di perusahaan tersebut sebagai HRD dan Auditor, curiga karena adanya banyak pinjaman-pinjaman Cabang lain ke Cabang Cibaduyut yang di kepalai terdakwa. Kecurigaan tersebut menyebabkan saksi melakukan audit lebih mendalam. Ternyata di temukan adanya temuan faktur penjualan dan pembelian yang tidak jelas. Ternyata ada 24 faktur pembelian dan penjualan valuta asing yang tidak ada atau fiktif.
3. Terdakwa melakukan tindakan tersebut sehingga terlihat ada transaksi yang cukup besar di cabangnya sehingga Terdakwa akan mendapat bonus dari perusahaan setiap bulannya. Uang yang disetorkan ke PT. Binavalasindo Dolarasia berupa laba atau keuntungan dari margin sebenarnya adalah uang modal di Cabang Cibaduyut dan Cabang lainnya yang Terdakwa pinjam. Akibat perbuatan Terdakwa ini PT. Binavalasindo Dolarasia mengalami kerugian sebesar Rp 710.497.000.
4. Terhadap keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti dalam persidangan Terdakwa tidak keberatan. Dengan amar putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016, oleh TOGA NAPITUPULU, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, PRANOTO, S.H. dan NAWAJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota mengadili menyatakan terdakwa UTAMI KARTIKASARI Binti AJAT MUNAJAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penggelapan

Dalam Jabatan’, serta menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun.

Jika dilihat dari kronologis peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka penulis lihat peristiwa tersebut bisa jadi bukan hanya tindak Pidana Penggelapan namun juga bisa tindak Pidana Penipuan. Penulis menyatakan tindakan pidana tersebut bisa dikatakan Penipuan maka bisa kita lihat dari definisi Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang menerangkan “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam Penipuan ada unsur ‘menggerakkan orang menyerahkan barang atau uang’ dalam kasus ini ‘dengan tipu muslihat’. Jadi ada unsur menggerakkan orang dilakukan salah satunya dengan tipu muslihat. Jika kita lihat kronologis dan kesaksian kasus Putusan PN Bandung Nomor 374/Pid.B/2016/PN. Bdg , saksi RIVAL FAUZI yang bekerja sebagai kasir. Saksi diperintahkan oleh Terdakwa menggunakan Faktur Fiktif Pembelian dan Penjualan. Jadi Terdakwa menggunakan Faktur Fiktif Penjualan dan Pembelian untuk menggerakkan kasir menerima dan mengeluarkan uang. Jadi ada unsur tindak pidana penipuan yang sangat jelas.

Namun demikian Majelis Hakim PN Bandung, TOGA NAPITUPULU, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, PRANOTO, S.H. dan NAWAJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota melihat kasus ini sebagai tindak Penggelapan Jabatan, dengan pertimbangan bahwa Pasal 374 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur “Barangsiapa”

Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud unsur ‘Barangsiapa ‘ adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindakan pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku.

Dalam ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum , dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan persidangan ini berlangsung Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang menghapus kesalahannya sehingga yang dimaksud “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa UTAMI KARTIKASARI yang dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwa dalam perkara ini.

b. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”.

Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini mempunyai arti bahwa Terdakwa mengetahui dengan sadar sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya unsur sengaja diletakkan dimuka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur selanjutnya. Dengan melawan hukum harus diketahui oleh Pelaku dan pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum, barang diketahui Pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang, seluruhnya atau sebagian milik orang yang harus diketahui oleh Pelaku, dikuasai bukan karena kejahatan-pun harus diketahui, bukan karena kejahatan ia kuasai barang itu harus disadarinya. Penguasaan barang itu harus berkaitan dengan pekerjaan , jabatan atau Pelaku mendapatkan upah uang / barang dari pekerjaannya, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan , ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik dan hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya.

Memiliki adalah perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu.. Memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan pelaku sebenarnya bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu.

- c. Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah”

Majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud didalam unsur ini adalah pelaku sudah harus menguasai barang itu sebelumnya. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada Pelaku hingga beralihnya barang pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan Hubungan nyata antara Pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan akan tetapi karena hubungan pekerjaan dimana barang itu adalah milik dari suatu organisasi / badan hukum tempat Pelaku bekerja atau jabatan dimana barang itu berada di Pelaku karena kekuasaan pelaku atas suatu jabatan atau kedudukan Pelaku, atau karena Pelaku mendapatkan upah .

Majelis hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa serta barang bukti, bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT. Binavalasindo Dolarasia Cabang Cibaduyut, melakukan transaksi fiktif yang seolah-olah terjadi transaksi jual beli Valuta Asing yang keuntungan / laba dari transaksi tersebut di setorkan ke perusahaan supaya target perusahaan tercapai sehingga terdakwa mendapatkan bonus dalam setiap bulannya.

Menurut hemat Penulis, untuk memelihat kasus ini perlu dipelajari kembali lebih detail. Memang benar Pelaku bekerja di PT. Valasindo Dolarasia sebagai Supervisor / Kepala Cabang. Namun dalam setiap jabatan suatu pekerjaan ada job description, wewenang dan tanggungjawab. Job description adalah detail pekerjaan-pekerjaan suatu jabatan. Lalu di perusahaan juga ada yang namanya SOP (Standard Operasional Prosedur) yang meliputi aturan-aturan dan langkah-langkah untuk melakukan suatu pekerjaan.

Bisa saja Pelaku sebagai kepala cabang akan tetapi Pelaku bukan atau tidak bisa ‘menguasai’ uang dalam cabang yang dia pimpin . Dan juga bukan job descnya dia. Yang bisa mengeluarkan dan menerima uang biasanya kasir. Kasir lah yang memiliki kekuasaan terhadap uang masuk dan keluar. Disamping itu ada prosedur atau SOP yang harus diikuti yang biasanya terkait dengan system, sehingga bisa saja secara system dijaga.

Oleh karenanya hubungan pekerjaan atau mendapatkan upah bukan suatu alasan bisa ‘menguasai’ atau bisa ‘memiliki’ uang tersebut. Karena tergantung job desc dan wewenangnya. Sehingga jika dilihat dari kasus Pelaku sebagai kepala cabang mempergunakan Faktur Pembelian dan Penjualan secara fiktif sehingga bisa menggerakkan kasir untuk mengeluarkan uang atau menerima uang. Jadi ada unsur tipu daya dari Pelaku sebagai kepala cabang mempengaruhi kasir nya dengan Faktur fiktif untuk menguasai uang kantor tersebut. Oleh karenanya menurut hemat penulis maka kasus ini lebih kental ke arah penipuan dibandingkan penggelapan jabatan. Jikalau Pelaku jabatannya adalah Kasir di PT. Valasindo Dolarasia maka karena pekerjaan dia sehari-hari ‘menguasai’ uang maka bisa dijerat dengan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut diatur dalam pasal 372, 373, 374, 375, dan 376 KUH PIDANA. Pasal 374 KUH PIDANA Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang menguasai harta benda yang penyebabnya adalah adanya ikatan kerja,

dapat dijatuhi dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Sedangkan tindak pidana secara berlanjut tertera dalam Pasal 64 ayat (1) yang menyatakan antara sebagian atau sepenuhnya tingkah laku, meskipun tingkah laku tersebut itu merupakan kejahatan maupun pelanggaran, oleh karena hal ini dapat dipandang sebagai suatu tingkah laku dilakukan secara berkelanjutan maka hanya satu regulasi hukum saja yang dapat berlaku, jika tidak sesuai, maka dapat dijatuhi dengan hukuman pokok yang paling berat.

Berdasarkan hasil analisa dan kajian penulis maka kasus Putusan PN Bandung Nomor 374/Pid.B/2016/PN. Bdg yang diputuskan Pelaku melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan, maka penulis berpendapat kasus ini adalah tindak pidana Penipuan, karena dengan tipu daya menggunakan faktur fiktif menggerakkan kasir dalam hal ini untuk mengeluarkan atau menerima uang. Jabatan Pelaku sebagai kepala cabang belum tentu punya wewenang untuk mengeluarkan uang di kantor tersebut.

REFERENSI

- Fajarianto, O., Tresnawati, N., Wulandari, T. C., & Ahmad, A. (2022). Differences of Mathematics Learning Results between Make a Match Cooperative Methods and Expository Methods. *EDUtec: Journal of Education And Technology*, 6(1), 141-149.
- Harsono, Y., & Fajarianto, O. (2020). The Influence of Human Resources Quality on Improving the Performance of Small and Medium Enterprises in Thousand Islands, North Jakarta. *IJEED International Journal Of Entrepreneurship And Business Development* eISSN 2597-4785 pISSN 2597-4750, 3(4), 415-425.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Lamintang & Samosir, Djisman (1983) *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru Hartanti, Evi (2021) *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Grafika
- Maulida (2019) *Krimonolog Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenada Media Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Sari, P. K., Arofatinajah, S., & Fajarianto, O. (2022). Development of Digital Comic on Thematic Learning to Improve Literature Skills of 5th Grade Students in Elementary School. *JTP-Jurnal Teknologi Pendidikan*, 24(1), 38-49.
- Usman, H., Utami, N. C. M., & Fajarianto, O. (2019). Model of English Teaching Materials for Elementary Schools Based on Contextual Approach. *JTP-Journal of Educational Technology*.